

Studi Tentang Kesadaran Hukum Pelaku Usaha terhadap Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dalam Pelaksanaan Kegiatan Perdagangan Usaha Kios di Kelurahan Cendana Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan

Author:

Kelly Yolanda Sinlae¹
Siti Ramlah Usman²
Helsina Fransiska Pello³

Affiliation:

Universitas Nusa Cendana^{1,2,3}

Corresponding email

Kellyyolandasinlae@gmail.com

Histori Naskah:

Submit: 2024-06-13
Accepted: 2024-06-19
Published: 2024-06-19



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap badan usaha perdagangan dalam wilayah negara Indonesia sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: (1) Bagaimana kesadaran hukum pelaku usaha terhadap Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan usaha kios? (2) Faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dan pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara dengan responden dan studi kepustakaan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) kesadaran hukum pelaku usaha terhadap Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) masih tergolong lemah karena rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha untuk mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) serta sebagian pelaku usaha belum memahami secara baik tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) itu sendiri dan kurangnya kontrol dari pihak pemerintah, sehingga masih banyak pelaku usaha yang tidak mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); (2) Faktor penghambat dalam pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yaitu rendahnya tingkat pendidikan yang berpengaruh terhadap minimnya pengetahuan dan pemahaman mengenai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan kurangnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Kata kunci: Kesadaran Hukum, Faktor Penghambat, Pelaku Usaha, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

Pendahuluan

Dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (2) menetapkan bahwa: ¹ “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” ketentuan ayat ini menunjukkan bahwa dalam hal berusaha untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik maka setiap orang harus mendapatkan pelayanan atau kesempatan kerja secara adil dengan terjaminnya hak dan kewajiban. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Kios) memegang peranan yang sangat penting, namun salah satu kendala yang sering dihadapi adalah

¹ Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2)

tidak dimilikinya Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) sehingga usaha-usaha kecil tersebut tidak mendapat perlindungan hukum serta tidak dapat bergerak bebas dalam kaitannya mendapat pinjaman modal untuk mengembangkan usahanya tersebut.

Seiring berjalannya waktu di dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Kios) sebagian besar kios mengalami penurunan pendapatan terutama pada masa pandemi covid-19, sementara di sisi lain mengurus SIUP juga membutuhkan biaya.

Di samping itu, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ini sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap badan usaha perdagangan dalam wilayah negara Indonesia Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Maka setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya secara terus-menerus dengan tujuan memperoleh imbalan jasa harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) agar kegiatan yang dilakukan sesuai dengan undang-undang.² Untuk terciptanya iklim usaha yang sehat dan terjamin kepastian berusaha maka kepada seluruh masyarakat khususnya para pelaku usaha diharapkan untuk mengetahui dan memahami manfaat dan pentingnya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Berkaitan dengan hal tersebut, Kota Soe merupakan daerah dengan iklim perdagangan yang cukup baik di dalamnya. Dari semua badan usaha yang ada semuanya ini bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan bagi diri sendiri maupun orang-orang yang ikut serta menjalankan usaha tersebut. Namun terdapat juga berbagai macam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Kios) yang belum memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). sehubungan dengan badan usaha yang disebutkan maka dalam penelitian ini difokuskan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (kios) yang didirikan oleh kaum pemilik modal dan dikelola oleh orang-orang yang dipercaya oleh pemilik kios yang dimana didalam penelitian ini ditemukan bahwa di tahun 2023 terdapat 50 Usaha Mikro Kecil dan Menengah terkhususnya Usaha Kios.

Studi Literatur

Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai tulisan skripsi yang telah ada, peneliti menemukan bahwa telah ada yang mengangkat tulisan mengenai surat izin usaha perdagangan. Berikut beberapa tulisan yang mengangkat tentang Surt Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

1. Annisa Putri Nauli. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya (2020).
2. Surat Izin Usaha Perdagangan, dengan rumusan masalah sebagai berikut: tata cara permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan menurut Keputusan Menteri Perindustriandan Perdagangan Republik Indonesia No. 289/MPP/Kep/10/2001.
3. I Ketut Sudiarta. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 9 Tahun 2004 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dengan rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana mekanisme penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kabupaten Bandung?
 - b. Bagaimana tindakan-tindakan yang diambil oleh pejabat yang berwenang terhadap pelanggaran Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)?
3. Kelly Yolanda Sinlae. Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana (2023) sebagai peneliti dengan judul “Studi Tentang Fungsi Surat Izin Usaha (SIUP) Dalam Pelaksanaan Kegiatan Perdagangan Usaha Kios Kelurahan Cendana Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan

².Peraturan Pemerintahan Nomor 15 Tahun 1998

Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kesadaran hukum pelaku usaha terhadap Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan usaha kios.
- b. Faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Beberapa penelitian yang telah dijabarkan oleh peneliti merupakan dua dari sekian banyak skripsi dan tidak ditemukan adanya kesamaan dari segi judul. Yang membedakan dengan kedua penelitian diatas yaitu dalam penelitian ini fokus pembahasannya adalah mengenai kesadaran hukum pelaku usaha terhadap Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (kios) serta faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Metode Penelitian

Penelitian ini menjelaskan tentang kesadaran hukum pelaku usaha terhadap Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Kios) di Kelurahan Cendana Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan. Maka tipe penelitian yang digunakan yakni penelitian empiris.

Hasil

Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Dalam Pelaksanaan Kegiatan Perdagangan Usaha Kios.

Salah satu usaha yang digemari oleh banyak masyarakat adalah usaha kios, dimana proses untuk mendirikan dan menjalankan usaha ini pun tidak terlalu sulit. Dalam pelaksanaan kegiatan usaha kios ini adanya 2 (dua) pihak yaitu pelaku usaha sebagai distributor atau produsen dan pembeli sebagai konsumen sedangkan pemerintah sebagai pengawas atau pengontrol dalam proses transaksi yang dilakukan. Di dalam pelaksanaan kegiatan usaha kios ini juga pelaku usaha wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang berfungsi sebagai alat atau bukti pengesahan dari usaha perdagangan yang sedang dijalankan.

Mengenai kesadaran hukum pelaku usaha terhadap Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha belum memahami secara baik tentang Surat Izin Perdagangan (SIUP) itu sendiri.

Ada sebagian yang menyatakan sudah tahu tentang pentingnya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan sebagian lagi menyatakan bahwa tidak tahu pentingnya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk lebih jelasnya dapat diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1
Tanggapan Responden (pelaku usaha) Kaitan Pengetahuan Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

NO	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Tahu	10	20%
2	Tidak Tahu	40	80%
	Jumlah	50	100%

Sumber: Data Primer

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa 50 orang responden (Pelaku Usaha Kios), 10 responden (20%) mengatakan tahu tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) melalui berbagai macam sumber ada yang mengatakan mengetahui melalui teman-teman yang juga melakukan usaha perdagangan yang memiliki pemahaman yang lebih tinggi, ada yang mengatakan mengetahui dari koran dan majalah-majalah, ada pula yang mengatakan melalui media sosial atau internet, sedangkan 40 responden (80%) lainnya mengatakan bahwa tidak mengetahui Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), sehingga para pelaku usaha tidak mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas dan didukung hasil wawancara dengan Bapak Jusak E. Banunaek, SH.,M.Hum. sebagai Kepala Dinas Perdagangan, perindustrian, koperasi dan UMKM Kabupaten TTS bahwa: “Pelaksanaan Pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dalam Usaha Kios di Kelurahan Cendana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, mengatakan bahwa terdapat banyak kegiatan usaha perdagangan terkhususnya di Kelurahan Cendana ini, namun didalam menjalankannya belum maksimal dalam memenuhi peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan tanda daftar perusahaan secara simultan bagi perusahaan perdagangan, namun masih terdapat beberapa pelaku usaha yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). karena pelaku usaha kios yang sama sekali tidak mengetahui tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bahkan fungsi daripada Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) itu sendiri, sehingga pelaku usaha yang tidak mengurusnya.

Lebih lanjut, hasil penelitian melalui wawancara dengan Bapak Agustinus Amfotis selaku Kepala Bidang Bina Usaha Perdagangan, beliau mengatakan bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagai alat atau sarana dari pemerintah dinas perdagangan yang dapat membantu dalam melakukan pengawasan, pembinaan dan penilaian terhadap maju mundurnya usaha perekonomian masyarakat dalam wilayah Negara Republik Indonesia sedangkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi masyarakat pengusaha kios adalah sebagai bukti adanya pengesahan dari pihak pemerintah terhadap usaha yang dilakukan sehingga dengan adanya surat izin usaha tersebut maka pengusaha bebas menjalankan usahanya sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku atau sepanjang tidak mengganggu hak-hak orang lain

Dari penjelasan tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) wajib untuk dimiliki oleh para pelaku usaha kios, namun pengetahuan dari para pelaku usaha kios di Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan ada yang mengetahui tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan masih ada juga para pelaku usaha yang tidak mengetahui Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat pemahaman pelaku usaha terkait dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), untuk lebih jelasnya dapat diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel II
Tanggapan Responden (Pelaku Usaha) Kaitan Pemahaman
Mengenai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

NO	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Paham	20	40%
2	Tidak Paham	30	60%
	Jumlah	50	100%

Sumber: Data Primer

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa dari 50 responden (Pelaku Usaha), 20 responden (40%) memahami tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sehingga mereka mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) karena adanya kesadaran sesama pelaku usaha dan sosialisasi dari sesama pelaku usaha yang sudah mempunyai pengalaman yang lebih baik tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), sedangkan 30 responden (60%) tidak paham tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan alasan kurangnya informasi atau sosialisasi dari pemerintah terkait dengan fungsi dari Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sehingga pelaku usaha juga tidak memiliki kesadaran atau bahkan keinginan untuk mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Lebih lanjut, hasil penelitian melalui wawancara dengan Bapak Sabta R. Ton selaku Kepala Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, beliau mengatakan bahwa pemahaman para pelaku usaha mikro kecil dan menengah terkhususnya usaha kios ini masih rendah karena kurangnya pemahaman tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan kurangnya kontrol dari pemerintah sehingga tidak mengurus SIUP. Sementara Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) itu sendiri berfungsi dalam usaha kios karena dengan surat tersebut maka seorang yang sedang menjalankan usahanya akan memperoleh perlindungan dari pemerintah dan usahanya dianggap sah. Sehingga pihak lain tidak bisa mengganggu ketenangan berusaha dari pelaku usaha tersebut, namun setiap pelaku usaha/pemilik kios dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memperdagangkan barang-barang yang tidak sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tersebut.
- b. Menjalankan usaha dengan tidak memperhatikan masa berlaku dari Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sehingga walaupun sudah habis masa berlakunya namun usaha masih tetap dilakukan.
- c. Menjalankan persaingan usaha yang tidak sehat atau adanya kecurangan dalam memperdagangkan barang-barang kebutuhan konsumen.

Lebih lanjut, hasil penelitian melalui wawancara dengan Bapak Agustinus Amfotis selaku Kepala Bidang Bina Usaha Perdagangan, beliau mengatakan bahwa pemahaman para pelaku usaha masih rendah karena masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten TTS, sehingga para pelaku tidak mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Dari penjelasan diatas, penulis berpendapat bahwa tingkat pemahaman tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih rendah dan kurangnya kontrol dari pihak pemerintah sehingga para pelaku kurang memahami fungsi dari Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) itu sendiri dan juga karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkhususnya Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten TTS, sehingga para pelaku merasa tidak perlu mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Pembahasan

Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Dalam Pelaksanaan Kegiatan Perdagangan Usaha Kios

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Namun di dalam melakukan suatu proses tidak dapat dipungkiri bahwa akan muncul suatu kendala dalam pengerjaannya. Hal ini juga terjadi di dalam proses penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pada Kelurahan Cendana Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Selanjutnya untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat para pelaku usaha kios terkait pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), di lihat dari tingkat pendidikan ada yang sulit dan tidak sulit dalam mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel Iii

Data Responden (Para Pelaku Usaha Kios) Terkait Pendidikan Dalam Pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

NO	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	SD	25	50%
2	SMP	15	30%
3	SMA	10	20%
	Jumlah	50	100%

Sumber: Data Primer

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan data pendidikan dari pelaku usaha kios di Kelurahan Cendana Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan, dimana pelaku usaha kios sebanyak 25 responden (50%) yang berpendidikan terakhir di jenjang Sekolah Dasar (SD) mengatakan bahwa responden tidak mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dikarenakan masih rendah pengetahuan dan pemahaman tentang Fungsi Surat Izin Usaha Perdagang (SIUP), 15 responden (30%) yang berpendidikan terakhir di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) mengatakan bahwa para responden tidak mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dikarenakan para pelaku usaha kurang mengetahui informasi yang didapat oleh Dinas Perdagangan, perindustrian, koperasi dan UMKM Kabupaten TTS dan belum mengetahui tempat atau lokasi Dinas Perdagangan, perindustrian, koperasi dan UMKM Kabupaten TTS , dan 10 responden (20%) lainnya yang berpendidikan terakhir di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) mengatakan bahwa tidak sulit dalam mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) karena tingkat pendidikan yang sudah lumayan lebih tinggi dan sudah sedikit memahami Fungsi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) namun reponden terlalu sibuk dengan usaha yang sedang dijalankan sehingga tidak mengambil bagian untuk mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan pelaku usaha pun tidak ingin mengeluarkan biaya dalam proses pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Lebih lanjut, hasil penelitian melalui wawancara dengan Bapak Jusak E. Banunaek, SH., M.Hum. sebagai Kepala Dinas Perdagangan, perindustrian, koperasi dan UMKM Kabupaten TTS mengatakan bahwa faktor-faktor yang menghambat pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang fungsi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), sehingga tidak mengurusnya, dan juga dikarenakan oleh kurangnya sosialisasi terkait Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari pemerintah terkhususnya instansi yang terkait.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perdagangan, perindustrian, koperasi, dan UMKM Kabupaten TTS dalam pengurusan Surat Izin Usaha Perdagaganan (SIUP) oleh para pelaku usaha adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi secara langsung di setiap kelurahan yang ada di Kabupaten TTS tentang fungsi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) agar pelaku usaha mengerti dan memahami akan pentingnya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

2. Melaksanakan sosialisasi tentang Peraturan Daerah tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) guna kesadaran hukum masyarakat terkhususnya para pelaku usaha.
3. Menerapkan sanksi yang lebih berbobot untuk menimbulkan efek jera bagi para pelaku usaha yang tidak mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
4. Meningkatkan pengawasan bagi para pelaku usaha.
5. Membuat media sosial sebagai media informasi yang mudah diakses para pelaku usaha, dan juga bisa mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) via online atau bisa menghubungi pihak Dinas Perdagangan, perindustrian, koperasi, dan UMKM Kabupaten TTS.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut penulis berpendapat bahwa faktor-faktor penghambat para pelaku usaha dalam mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat pendidikan yang rendah sehingga minimnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha sehingga tidak mengurus di atas yang dirasakan oleh pelaku usaha sehingga para pelaku usaha tidak mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
2. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, perindustrian, koperasi, dan UMKM Kabupaten TTS belum berjalan maksimal, sehingga masih ada para pelaku usaha yang belum memahami secara maksimal tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
3. Faktor penghambat intern, yang meliputi terbatasnya sarana prasarana, kurangnya koordinasi dengan instansi terkait, dan anggaran yang masih kurang dalam mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan ada pelaku usaha yang belum tahu tempat atau lokasi Dinas Perdagangan, perindustrian, koperasi dan UMKM Kabupaten TTS.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah di uraikan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum pelaku usaha terhadap Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sangatlah penting bagi para pelaku usaha, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagai bukti adanya pengesahan dari pihak pemerintah terhadap usaha yang dilakukan sehingga dengan adanya surat izin usaha tersebut maka pengusaha bebas menjalankan usahanya sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku atau sepanjang tidak mengganggu hak-hak orang lain, namun karena rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman dari pelaku usaha tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan kurangnya kontrol dari pihak pemerintah, sehingga masih banyak pelaku usaha yang tidak mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
2. Faktor-faktor yang menghambat pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yaitu rendahnya tingkat pendidikan yang berpengaruh terhadap luasnya pengetahuan dan pemahaman mengenai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), kurangnya mendapat informasi sehingga pelaku usaha tidak mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan faktor penghambat intern, yang meliputi terbatasnya sarana prasarana, kurangnya koordinasi dengan instansi terkait, dan anggaran yang masih kurang dalam mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan ada pelaku usaha yang belum tahu tempat atau lokasi Dinas Perdagangan, perindustrian, koperasi dan UMKM Kabupaten TTS.

Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dinas Perdagangan, perindustrian, koperasi, dan UMKM Kabupaten TTS lebih meningkatkan sosialisasi Peraturan Daerah terkait Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di setiap kelurahan yang ada di Kabupaten TTS agar memberikan pemahaman bagi pelaku usaha terkait fungsi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan juga lebih meningkatkan pengawasan sehingga para pelaku usaha lebih terkontrol dalam membuat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
2. Diharapkan kepada seluruh pengusaha kios pentingnya memahami Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan diharapkan juga agar pelaku usaha berusaha untuk mencari informasi yang berkaitan dengan usaha yang dijalankan sehingga semua hak dan kewajiban bisa diterima dan dijalankan.

Referensi

Afifuddin dan Beni, Ahmad. *Metodologi dan Penelitian Kualitatif*, Bandung:

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.

Anonymous, *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana*, Kupang, 2015

Ansori, M., dan Iswati, S. *Metode Penelitian Kuantitatif*: Edisi 1, Airlangga University Press, 2019.

Ateng Syafrudin, Perizinan untuk Berbagai Kegiatan, Makalah tidak dipublikasikan.

Etzel, Michael J Walker dan Stanton, *Marketing*, Jakarta: PT. Fajar, 2013.

Hadjon, Mandiri Philipus (Penyunting). *Pengantar Hukum Perizinan* Surabaya: Yuridika, 1993.

Kasmir, *Kewirausahaan*, Jakarta: Pt. Raja Gravindo, 2009.

Kwartono, M. *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*, Yogyakarta: Cv. Andi Offset, 2007.

Lawoto, Cakrajono, *Sang Pengusaha*, Jakarta: Light Publishing, 2018

Meredith, G, Geoffrey, and *Kewirausahaan: Teori dan Praktek*, Jakarta: Pusaka Binaman Pressindo, 2002

Muhammad, Taguh, Aulia, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Usaha Dagang Kios Saprodi Di Seputaran Kota Banda Aceh Dan Aceh Besar

Nauli, annisa, Surat Izin Usaha Perdagangan, Makalah tidak dipublikasikan.

Novita, Yulia, *Kewirausahaan*, Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2020

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2013.

Pustaka Setia, 2009.

Putyamiko, Y.Sri. *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009.

Rahim, Abdul, Habullah dan Mansur, Sastro, *Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu*, Jurnal Katalogis. Vol.5 No.11, November, 2017

Rai, Wijaya. *Hukum Perusahaan*, Jakarta: Megapoint, 2000.

Ridwan, H.R. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Royan, M. Frans. *Sukses Menjual “Kenali Konsumen Anda”*, Pt. Elex Media Komputindo, 2003.

Rudjito, *Pengembangan UMKM Berbasis Sinergi Bisnis*, Makalah yang disampaikan pada Seminar Peran Perbankan Dalam Memperkokoh Ketahanan Nasional Kerjasama Lemhanas RI Dengan BRI.

Sasongko, Hermawan. *Buku Sakti Mengurus Dokumen Perizinan Dalam Bisnis*, Yogyakarta: Araska, 2014.

Simatupang, Richard Burton. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: Rinneka Cipta, 2003.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012.

Subroto, Thomas. *Panduan Membuka Perusahaan Berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan*, Semarang: Dahara Prize, 1995.

Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Widjaja, Gunawan. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Zimmerer, Thomas. *Kewirausahaan*, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77/MDAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan.

Internet:

<https://www.Bhinneka.Com> diakses pada 26 September 2023

<https://www.kios.com> diakses pada 26 September 2023

<https://www.gramedia.com> diakses pada 26 September 2023

<https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-umkm.html> diakses pada 26 September 2023